# TANGGUNG JAWAB KETUA DALAM PENYELENGGARAAN ARISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Oleh

Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha I Dewa Gede Rudy Ida Ayu Sukihana Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

#### **Abstrak**

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul "Tanggung jawab ketua dalam penyelenggaraan arisan ditinjau dari hukum perjanjian", menggunakan metode penelitian normatif. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan arisan dan bagaimana tanggung jawab ketua arisan dalam hal ada anggota arisan tidak memenuhi kewajiban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak dalam arisan dapat digolongkan sebagai hubungan timbal balik yang didasari dengan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Selain bertanggungjawab secara individu, bertanggungjawab berdasarkan kesalahannya, juga bertanggungjawab secara kolektif berarti bahwa ketua arisan bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota arisan, ketua bertanggungjawab menyelesaikan suatu permasalahan baik dengan cara kekeluargaan maupun dengan jalur hukum.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Ketua Arisan, Hukum Perjanjian.

#### Abstract

In scientific writing, entitled "Responsibilities of the chairman in the organization of social gathering in terms of the law of treaties", using normative research methods. Issues raised is how the legal relationship of the parties in the implementation of social gathering and how the chief responsibility in case there is a social gathering social gathering members do not meet the obligation. Based on the research conducted, the result that the legal relationship between the parties in a social gathering can be classified as a reciprocal relationship that is based on the existence of an agreement or treaty that gave rise to rights and obligations. In addition to individual responsibility, responsibility by mistak, collectively responsible also means that the chairman of the gathering was responsible for an offense committed by members of a social gathering, the chairman is responsible solve a problem either by way of kinship or by other means.

Key words: Responsibility, Chairman gathering, The Law of Treaties.

# I. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di

antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>1</sup>

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal ini menunjukkan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian apa saja. Dengan menekankan pada kata "semua" menentukan bahwa setiap orang, semua orang atau kelompok orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan dan kesepakatannya asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan diperbolehkan untuk menentukan perjanjian yang disepakati para pihak dan perjanjian tersebut mengikat yang membuatnya seperti suatu undang-undang.<sup>2</sup>

Terkait dengan penyelenggaraan arisan maka segala ketentuan yang telah disepakati merupakan undang-undang dan aturan yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam arisan. Pada umumnya, yang sering kali terjadi dalam kegiatan arisan setelah berlangsung beberapa kali, terdapat peserta arisan yang dengan sengaja menunda dan atau tidak lagi mau membayar kewajibannya dengan berbagai alasan, hal ini menyebabkan timbulnya kerugian yang dialami oleh peserta lainnya. Tidak adanya pengaturan yang secara khusus mengenai tanggung jawab Ketua arisan dan sanksi kepada peserta yang tidak memenuhi kewajibannya mengakibatkan pelaksanaan arisan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah disepakati.

# 1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan arisan beserta tanggung jawab ketua arisan dalam hal adanya anggota arisan yang tidak memenuhi kewajibannya.

### II. ISI

#### 2.1 Metode Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hal 57

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta. Hal. 14

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini beranjak dari adanya kekosongan norma.

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

## 2.2.1 Hubungan hukum pihak-pihak dalam arisan

Aturan yang telah disepakati bersama mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban serta pihak-pihak arisan tersebut telah terikat satu sama lain. Dilihat dari segi hukum dengan adanya aturan yang telah disepakati hal tersebut telah mengakibatkan adanya hubungan hukum antara para pihak, baik antara para peserta arisan maupun antara peserta dan ketua arisan.

Hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain disebut dengan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut hubungan hukum merupakan hubungan yang terdiri dari adanya suatu ikatan-ikatan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara individu dan masyarakat.

Hubungan hukum antara peserta dengan ketua arisan dalam suatu arisan yang disepakati bersama dikatakan sebagai suatu hubungan hukum timbal balik dimana hubungan hukum timbal balik merupakan hubungan hukum yang meletakan hak dan kewajiban yang sama. Dalam perjanjian arisan tersebut di antara para pesertanya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Akibat adanya suatu perjanjian dalam arisan maka akan timbul suatu hubungan, dan dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota arisan maka anggota arisan tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.

# 2.2.2 Tanggung jawab dalam penyelenggaraan arisan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban untuk menanggung, memikul tanggung jawab serta menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Dalam pertanggungjawaban dilihat dalam konteks arisan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dimana adanya kemungkinan timbul suatu kesalahan atau kejahatan yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>R. Suroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum* oleh, penerbit PT. Sinar Grafika Jakarta. Hal. 269

mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang lain. Hal yang paling sering terjadi dalam arisan yaitu adanya perbuatan wanprestasi.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi yang buruk. Yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu adalah suatu akibat dari kelalaian atau kesalahan yang membuat keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya perstasi dengan baik, karena itu wanprestasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis yang sesuai sebagai penyebab timbulnya suatu wanprestasi.

Jenis-jenis dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>4</sup>

Apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan maka sebagai ketua arisan harus bertanggungjawab serta mengupayakan agar anggota arisan yang melakukan wanprestasi tersebut dapat memenuhi prestasinya, namun apabila upaya yang telah dilakukan gagal maka anggota arisan tersebut dapat digugat ke pengangadilan karena telah melakukan wanprestasi. Namun jika wanprestasi tersebut dilakukan oleh ketua arisan maka seluruh anggota arisan berhak untuk mendapatkan hakhaknya sebagai anggota arisan, apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh ketua arisan maka anggota arisan juga dapat menggugat ketua arisan ke pengadilan.

Meskipun kegiatan arisan tidak diatur secara khusus dalam bentuk suatu peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, tetapi gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, dapat diajukan apabila anggota maupun ketua dalam arisan telah terbukti melanggar kesepakatan yang telah ditentukan bersama dan terbukti telah melakukan wanprestasi.

Gugutan ini dapat diajukan berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 211

#### III. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

- a. Dalam Perjanjian arisan tersebut di antara para pesertanya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang disebut dengan hubungan hukum timbal balik. Akibat adanya suatu perjanjian dalam arisan maka akan timbul suatu hubungan, dan dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban.
- b. Ketua arisan selain bertanggung jawab secara individu, bertanggungjawab berdasarkan kesalahannya, juga bertanggungjawab secara kolektif berarti bahwa ketua arisan bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota arisan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta.

R. Suroso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum oleh, penerbit PT. Sinar Grafika Jakarta.

# **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Subekti, 1983, Pradnya Paramitha, Jakarta